



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 95/PDT/ 2014/ PT.SMR.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LAUPE HASYIM, S.H.**, Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia

Propinsi Kalimantan Timur, alamat tinggal di Jalan Let. Jend.

Suprpto RT. 44 No. 32 Kelurahan Baru Ulu, Kec.

Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini telah

memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu SUGENG

RAHARDJO, S.H., Drs. MARULI. S, S.H. dan SURYA ASTAWAN,

S.H. dari Kantor Advokat SUGENG RAHARDJO, S.H. dan

REKAN, alamat di Jalan R.E. Martadinata RT. 37 No. 22 Kota

Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Balikpapan pada tanggal 07 Nopember 2012, di bawah

Nomor : 305/II/KA/ PDT/2012/PN.Bpp. sebagai PEMBANDING

semula PENGGUGAT DALAM KONVENSİ / TERGUGAT DALAM

REKONVENSİ;

**M e l a w a n :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SOFIAN DJOHAN, S.H.**, Kewarganegaraann : Indonesia, Pekerjaan :

Mantan Ketua DPD LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA  
Provinsi Kalimantan Timur dan juga sebagai Ketua Pengelola Usaha  
Primkoveri Unit Usaha Sanga Sanga, alamat tinggal di Jalan  
Nusa Indah Perum Pemda 1- A No. 02 RT. 43 Kelurahan Gunung  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai  
TERBANDING I semula TERGUGAT - I DALAM KONVENSI /  
PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ;

## **KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT LEGIUN VETERAN REPUBLIK**

**INDONESIA ( DPP . LVRI )** yang saat ini dijabat oleh Letjend. TNI  
Purn. RAIS ABIN NPV. 21 067.284 alamat Gedung Veteran RI.  
GRAHA PURNA YUDHA, lantai XI Jalan Jend. Sudirman Kav. 50  
JAKARTA . 12930 , semula T E R G U G A T - II /TERBNDING -II;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 133 /Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 9 Januari 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 133/Pdt.G/2012/PN.bpp tanggal 09 Januari 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat

oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 April 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II serta Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Balikpapan telah memberitahukan/ menyampaikan relas tersebut pada tanggal 7 April 2014 melalui Kuasanya;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 133/Pdt.G/2012/PN.Bpp yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada tanggal 3 April 2014 dan tanggal 7 April 2014 telah memberi kesempatan kepada para pihak, agar mereka datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi telah tepat dan benar, untuk itu maka putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut patut untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam reconvensi tidak ada mengajukan memori banding pada tingkat pemeriksaan banding hingga diputus perkara ini, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan keberatan pihak Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Reconvensi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 133/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 09 Januari 2014, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan alasan – alasan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai pokok perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

**DALAM REKONVENSIS :**

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi, telah tepat dan benar maka putusan Hakim Tingkat Pertama tentang Rekonvensi tersebut patut untuk dikuatkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor :133/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 09 Januari 2014 haruslah dikuatkan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;  
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;

Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 ( R.Bg/ Reglement Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( Khususnya pasal  
199-205);

Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSPSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 133/  
PDT .G/2012/PN.Bpp tanggal 09 Januari 2014;

DALAM POKOK PERKARA :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 133/  
PDT .G/2012/PN.Bpp tanggal 09 Januari 2014 yang dimohonkan  
banding tersebut;

DALAM REKONVENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 133/  
PDT .G/2012/PN.Bpp tanggal 09 Januari 2014 yang dimohonkan  
banding tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp,. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : SELASA tanggal 7 Oktober 2014 , oleh kami SUSANTO.SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Hakim Ketua Majelis, dengan MUCHTADI RIVAIE,SH.MH dan EDUARD MANALIP.SH.MH masing - masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 24 September 2014 Nomor 95/PDT/2014/PT.SMR untuk memeriksa mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim - hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL HADI.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

KETUA MAJELIS,

S U S A N T O . S . H .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

EDUARD MANALIP, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HADI, SH

Rincian biaya perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah ..... : Rp.150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)